



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertiba administrasi perjalanan Dinas agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien dan efektif, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASER

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 329) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Pejabat yang berwenang yang menandatangani SPPD sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD Bupati/Wakil Bupati, pimpinan serta Anggota DPRD adalah:
      1. SPPD Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
      2. SPPD ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
    - b. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah adalah:
      1. SPPD Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Asisten atas nama Sekretaris Daerah, atau Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
      2. SPPD Staf Ahli Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Asisten atas nama Sekretaris Daerah, atau Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
      3. SPPD Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Asisten atas nama Sekretaris Daerah, atau Kepala bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dan
      4. SPPD Kepala Bagian, Kasubbag, Kepala unit penghubung, Kepala unit pengelola mess, PNS, CPNS dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Asisten atas nama Sekretaris Daerah, atau Kepala bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
    - c. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD di lingkungan Sekretariat DPRD adalah:
      1. SPPD Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD; dan
      2. SPPD Kepala Bagian, Kasubbag, PNS non struktural, CPNS dan PTT di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.

- d. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD di lingkungan Inspektorat/Dinas/Badan:
    1. SPPD Inspektur/Kepala Dinas/Badan ditandatangani oleh Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan; dan
    2. SPPD Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan, Irban/Kabid/Kasi/Kasubbid/Kasubbag, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan Inspektorat/Dinas/Badan ditandatangani oleh Inspektur/Kepala Dinas/Badan atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.
  - e. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD di lingkungan Kantor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD Panglima Sebaya, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan :
    1. SPPD Kepala Kantor, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD Panglima Sebaya/camat ditandatangani oleh Kepala SKPD;
    2. SPPD Sekretaris Kecamatan/kabag TU/kabid/kasi/kasubbag/kasubbag TU, PNS/CPNS dan PTT di lingkungan Kantor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, RSUD Panglima Sebaya/Kecamatan ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA;
    3. SPPD Lurah ditandatangani oleh Lurah; dan
    4. SPPD Sekretaris Lurah, Kasi di lingkungan Kelurahan ditandatangani oleh Lurah.
  - f. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD Di lingkungan sekretariat Korpri :
    1. SPPD Sekretaris ditandatangani oleh Sekretaris Korpri atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA; dan
    2. SPPD kasubbag TU/kasi/PNS/CPNS/PTT ditandatangani Sekretaris Korpri atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.
  - g. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD di lingkungan UPTD :
    1. SPPD Kepala UPTD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA; dan
    2. SPPD kasubbag TU, PNS/CPNS dan PTT ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.
  - h. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD di lingkungan Pemerintahan Desa :
    1. SPPD Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes); dan
    2. SPPD Ketua, Anggota BPD, sekdes, dan Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes).
- (2) Dalam hal perjalanan Dinas dalam negeri mengikuti bimtek, diklat dan sejenisnya secara bersama-sama, yang anggarannya tersedia pada satu SKPD, SPPD ditandatangani oleh PA atau KPA SKPD bersangkutan.
  - (3) Dalam hal perjalanan Dinas dalam negeri mengikuti bimtek, diklat dan sejenisnya secara bersama-sama, yang anggarannya tersedia pada masing-masing SKPD, SPPD ditandatangani oleh PA atau KPA masing-masing SKPD.
  - (4) Dalam hal perjalanan Dinas Dalam Negeri mengikutsertakan Pimpinan/Kepala/pejabat instansi vertikal, pejabat struktural/PNS dari SKPD lain, maka SPPD ditandatangani oleh PA atau KPA SKPD pemilik anggaran.
  - (5) Dalam hal perjalanan Dinas Dalam Negeri mengikutsertakan pihak ketiga/unsur masyarakat, personil non PNS, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.

2. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (13) dan (19) diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat, PNS, CPNS, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dan PTT yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (2) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport ;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi; dan
  - e. sewa/carter kendaraan dalam kota.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (4) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3), dibayar secara lumpsum.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. Pajak / retribusi yang dipungut di terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.
- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah transportasi darat/laut/udara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan PP dan dibayarkan secara at cost.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (8) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana SPPD diberikan biaya hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal di kota tempat tujuan sesuai standarisasi biaya perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Ketentuan sebagaimana ayat (7) huruf a dan b, diberlakukan juga bagi perjalanan dalam daerah Kabupaten yang dilaksanakan selama tiga hari.
- (10) Ketentuan biaya hotel/penginapan sebesar 30% sebagaimana ayat (8), dihitung berdasarkan persentase dari tarif maksimal di kota tempat tujuan sesuai lampiran Keputusan Bupati Paser tentang standarisasi biaya perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser.
- (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat eselon II selama melakukan perjalanan Dinas.

- (12) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diberikan pada perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi.
- (13) Sewa/carter kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (14) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, pajak dan dibayarkan secara at cost.
- (15) Biaya perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dan/atau dibayarkan setelah perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (16) Dalam hal biaya perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan, dapat diberikan uang muka kepada Pejabat/Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan Dinas oleh bendahara pengeluaran dari UP yang dikelolanya, berdasarkan permintaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (17) Dalam hal perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan Dinas dibayarkan setelah perjalanan Dinas selesai.
- (18) Perjalanan Dinas dalam kota kurang dari delapan jam sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), dapat diberikan uang transport.
- (19) Perjalanan dalam kota lebih dari delapan jam dapat diberikan uang transport dan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum lampiran Keputusan Bupati Paser tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Paser.
- (20) Perjalanan Dinas yang dilakukan Bupati/Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD/Anggota DPRD atau Kepala SKPD, Kepala Bagian Sekretaris Daerah, yang didampingi Pejabat eselon IV,V,PNS/CPNS, Kepala Desa, Sekdes, perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dan PTT dengan maksud dan tujuan yang sama, didasari pertimbangan efisiensi/efektifitas, kemudahan dan kelancaran koorDinasi, dapat menginap pada hotel yang sama.
- (21) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (20) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.
- (22) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah sebagaimana dimaksud ayat (21) telah penuh, dapat menggunakan fasilitas kamar hotel satu tingkat di atas biaya terendah pada hotel tersebut.
- (23) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat eselon II,III,IV,V,PNS/CPNS, KepalaDesa, Sekdes, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dan PTT dapat diberikan masing-masing satu kamar.
- (24) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pejabat eselon III, IV, V, PNS/CPNS dan PTT dapat mengambil kamar hotel di atas tarif yang telah ditentukan dengan ketentuan minimal satu kamar hotel berdua dan tidak melebihi tarif total penggabungan dua orang atau lebih pelaksana perjalanan Dinas dalam satu kamar hotel.

- (25) Dalam hal memilih tempat menginap pada perjalanan Dinas luar provinsi, biaya penginapan hanya dibayarkan apabila :
- hotel tempat menginap berlokasi di Kabupaten/Kota/Kecamatan tempat tujuan, atau bandar udara tempat tujuan;
  - hotel tempat menginap berlokasi pada Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang masih satu provinsi dengan Kabupaten/Kota/Kecamatan tempat tujuan; dan
  - pengecualian sebagaimana ketentuan huruf a dan b, yang disebabkan kondisi tertentu pada saat keberangkatan ke tempat tujuan, dapat menginap di Kota Balikpapan dan sekitarnya, atau Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
- (26) Dalam hal perjalanan Dinas luar Provinsi, melakukan singgah di kota lain baik saat keberangkatan ke tempat tujuan maupun kembali ke tempat kedudukan, maka tiket PP dibayarkan berdasarkan harga tiket terendah, kecuali jika rute penerbangan merupakan transit, penggantian biaya tiket dibayarkan secara penuh.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI PASER,  
ttd  
H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tingkat I  
Nip. 19680816 199803 1 007